

SKRIPSI

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PAREPARE**



**OLEH
SYUKRI
NIM :18.62202.059**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP
TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PAREPARE**



OLEH

**SYUKRI
NIM: 18.62202.059**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Syariah Terhadap
Transparansi laporan keuangan Daerah Kota
Parepare
Nama Mahasiswa : Syukri
NIM : 18.62202.059
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2938/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19760901 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP : 19710308 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Analisis Akuntansi syariah Terhadap Transparansi
Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Syukri
NIM : 18.62202.059
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2938/In.39.8/PP.00.9/8/2021
Tanggal Kelulusan : 23 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum.	(Ketua)	
Abdul, Hamid, S.E., M.M.	(Sekertaris)	
Dr.Syahriyah Semaun, S.E.,M.M.	(Anggota)	
Dra. Rukiah, M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya tercinta Sena dan Ayah saya tercinta Lanto yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya, dan teruntuk ke dua kakak saya yang selalu mendukung dan mendoakan dan membantu kebutuhan kuliah saya. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. selaku pembimbing utama dan Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M. selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengolah Pendidikan di IAIN Parepare sekaligus dosen pembimbing utama atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Andi Bahri, S. M.E., M. Fil.I. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa (i) IAIN Parepare.
5. Ibu Dr. Syariah Semaun, S.E.,M.M. dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku penguji
6. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak. Sebagai Ketua Prodi Akuntansi Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk mendidik penulis dengan versi tersendiri.

8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Akuntansi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
12. Terimah Kasih Kepada Bapak Muchdy, S.E.,M.M selaku Kepala Bagian Badan Keuangan Daerah telah membantu dalam proses penelitian di kantor walikota parepare
13. Terimah kasih kepada kakak tercinta saya yaitu syukur dan syakur yang selalu menanyakan kapan saya sarjana sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini
14. Terima Kasih juga kepada seluruh teman-teman ojol (grab) yang menanyakan kapan saya Sarjana, sehingga memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
15. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis, dan bertanya kepada saya kapan sarjana.

Penulis masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada


akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan..

Parepare, 24 Januari 2023
2 Rajab 1444 H

Penulis,



Syukri
NIM. 18.62202.059



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syukri

NIM : 18.62202.059

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 02 Juni 1998

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadarsyukri n bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Januari 2023

2 Rajab 1444 H

Penulis,



Syukri

NIM. 18.62202.059

ABSTRAK

Syukri, *Analisi Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare*. Dibimbing oleh Nurhayati selaku pembimbing utama dan Abdul Hamid selaku pembimbing pendamping.

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini ntuk mengetahui bentuk transparansi dan analisis akuntansi syariah terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah kota parepare.

Metode penelitian yang di gunakan yaitu metode deskriptif Kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field Research*), atau pendekatan studi kasus. teknik analisis data penulis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk transparansi tercermin dari realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, yang tercermin dari pengembangan dan peningkatan anggaran, yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan. (2) Berdasarkan temuan penulis tentang sistem pelaporan keuangan menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah telah menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26. Perubahan Keempat Peraturan Walikota Parepare Tahun 2020 Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020 Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah belum maksimal karena belum ada cara untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah diakses oleh publik. Laporan keuangan masih sebatas mencatat dan menyampaikan informasi dan dikomunikasikan hanya secara lisan, sehingga tidak memiliki unsur keterbukaan atau transparansi dalam dirinya.

Kata Kunci : *Transparansi, Prinsip Akuntansi Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
SKRIPSI.....	1
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Peneliti Relevan	6
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Transparansi.....	12
2. Laporan Keuangan	16
3. Laporan keuangan daerah	19
4. Akuntansi syariah.....	23
1. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.....	24
2. Tujuan Akuntansi Syariah	30
C. Tinjauan Konseptual	33
D. Bagan Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Dan jenis Penelitian	37

1. Pendekatan Penelitian.....	37
2. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data	39
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bentuk Transparansi Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah.....	44
B. Analisis akuntansi syariah terkait dengan Transparansi laporan keuangan daerah kota parepare	52
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	68



DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Laporan realisasi Anggaran 2021-2020	43



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan kerangka pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	surat permohonan izin pelaksanaan penelitian	72
2	Surat izin penelitian	73
3	Surat keterangan telah melakukan penelitian	74
4	Laporan realisasi Anggaran	75
5	Instrumen penelitian	77
6	Surat keterangan wawancara	79
7	Dokumentasi wawancara	80
8	Biodata penulis	81

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

Huru	Nama	Huruf Latin	Nama
f			
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِ / اَ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua

nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

ن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara sebenarnya memiliki arti yang luas, yaitu selain meliputi barang milik negara atau kekayaan milik negara, mencakup tidak hanya semua hak, tetapi juga semua kewajiban. Hak dan kewajiban ini hanya dapat diukur dalam bentuk uang jika dilaksanakan. Oleh karena itu, rumusan pengertian keuangan negara adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinyatakan dengan uang, dan segala sesuatu (uang dan barang) yang menjadi kekayaan negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Peran pemerintah dalam perekonomian sehari-hari sebagian besar merupakan hasil dari sifat masyarakat modern yang semakin kompleks dan saling bergantung. Dalam masyarakat primitif, kegiatan pemerintah dalam pengertian modern tidak diketahui. Ada hierarki, ada pemimpin, tetapi pemimpin itu sebenarnya tidak berpengaruh pada perilaku ekonomi yang hampir seluruhnya berkisar pada pengejaran kehidupan.¹

Pengelolaan keuangan daerah tentunya belum dapat dikatakan sempurna dalam pelaksanaannya, dan masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki terutama masalah akuntansi yang dalam beberapa hal akan menjadi salah satu kendala teknis bagi pelaksana pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakannya. pengelolaan keuangan daerah. SAP berbasis akrual merupakan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan nasional saat ini, dimana telah

¹Basri Yusman Zainul and Subri Mulyadi, *Keuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negari*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 11.

dilakukan kajian terhadap sumber daya manusia, insentif, dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual.²

Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggung jawaban kepada masyarakat. Sekarang perhatian semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintah maupun lembaga publik non pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan dari instansi pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi di pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1997.

Sejalan dengan pelaksanaan pemerintah daerah dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kita semua menginginkan terwujudnya *good governance* pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satunya untuk mewujudkan *good governance* adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Upaya transparansi ini bisa dilakukan melalui pelaksanaan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi laporan keuangan juga harus dipublikasikan agar masyarakat selaku *stakeholders* mengetahui dan bisa melakukan analisa yang diperlukan dalam rangka mengevaluasi kinerja, Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan

²Dito Aditia Darma Nasution, ''Analisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah'', (Jurnal studi Akuntansi dan keuangan Vol:2 no.3 2018), h.149-162.

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Tuntutan Terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan prinsip demokrasi yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai prinsip tersebut tidak lepas dari penerapan akuntabilitas dan transparansi publik. Pemerintahan tidak dapat berjalan baik apabila akuntabilitas dan transparansi tidak dijalankan sebagai mana mestinya. Entitas organisasi sektor publik biasanya mengacu pada organisasi Pemerintah dimulai dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Alasan Yang lainnya adalah bahwa organisasi pemerintah adalah organisasi yang memiliki ruang Terluas di antara organisasi publik lainnya seperti universitas, Rumah sakit, organisasi politik, dll. Akuntansi pemerintah tidak hanya untuk pemerintah pusat tetapi juga untuk pemerintah pusat Juga di tingkat regional, seperti di pedesaan, prinsip-prinsip berikut perlu diterapkan, Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas dan transparansi termasuk keterbukaan informasi kepada publik tentang semua kegiatan yang diputuskan dan dilakukan.³

Parepare memiliki laporan keuangan yang baik sehingga laporan keuangannya termasuk dalam WTP (wajar tanpa pengecualian). Hal yang menjadi masalah sekarang adalah pemerintah kota parepare tidak mengizinkan masyarakat untuk mengaksesibilitas laporan keuangannya di internet sedangkan laporan keuangan kota perepare tergolong dalam laporan keuangan yang baik atau WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pemerintah Kota Parepare seharusnya transparan dalam menyajikan laporan keuangannya di publik

³Syam Kusufi, *Akuntansi sektor Publik*, (Jakarta:Selembang Empat,2013), h.11.

atau dengan kata lain aksesibilitas laporan keuangannya perlu di adakan agar masyarakat kota perepare dapat mengakses dengan muda atau dapat mengetahui bahwa laporan keuangan kota perepare memiliki kualitas yang baik di banding laporan keuangan pemerintah lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian selanjutnya dan telah mengangkat sebuah judul penelitian yaitu **“Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat menyusun beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah kota parepare ?
2. Bagaimana analisis akuntansi syariah terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah kota parepare

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk transparansi pengelolaan laporan keuangan daerah kota parepare ?
2. Untuk mengetahui analisis akuntansi syariah terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah kota parepare


D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat digunakan menambah wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk keuangan daerah. Penelitian ini juga dapat di gunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah pengelolaan keuangan daerah.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengalaman kepada segala pihak khususnya penelitian itu sendiri dalam bidang akuntansi. selain itu juga dapat di gunakan sebagai masukan kepada pemerintah daerah mengenai pentingnya transparasi dan akuntabilitas dana daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini maka di perlukan untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, untuk menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut

1. Arista Widiyanti dengan judul penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Wingongan Kabupaten Pasuruan). Dari judul skripsi ini menjelaskan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan jumlah ADD berbeda dan dengan karakteristik masing-masing desa yang berbeda. Adapun hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa. Sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan.⁴

Pembeda antara penelitian terdahulu penelitian sekarang, yakni objek penelitian dan kajian akuntansi syariah. Bentuk transparansi tercermin dari realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, yang

⁴Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa", (Serjana:Jurusan Akuntansi:Malang, 2017), h.113.

tercermin dari pengembangan dan peningkatan anggaran, yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan temuan penulis tentang sistem pelaporan keuangan menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah telah menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26. Perubahan Keempat Peraturan Walikota Parepare Tahun 2020 Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020 Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah belum maksimal karena belum ada cara untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah diakses oleh publik. Laporan keuangan masih sebatas mencatat dan menyampaikan informasi dan dikomunikasikan hanya secara lisan, sehingga tidak memiliki unsur keterbukaan atau transparansi dalam dirinya.

2. Hanni Andini, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus di desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman).

Jenis penelitian ini adalah studi eksploratif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Sinduharjo telah dilaksanakan serta penerapan transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, selanjutnya penerapan prinsip akuntabilitas yang telah dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan kegiatan di mana

tim pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada pemerintah Desa Sindoharjo atas pelaksanaan program kerja pemerintah yang di gunakan dana desa.⁵

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni penelitian Hanni Andini dengan penelitian penulis yang dilalukan. Letak perbedaanya penelitian ini menggunakan Studi eksploratif, pengumpulan data yang di lakukan yaitu wawancara dan dokumentasi sedangkan penelitian Penulis itu Penelitian lapangan atau *Field Research*, pengumpulan datanya itu wawancara, observasi dan dokumentasi, persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai Akuntabilitas dan transparansi dana desa, sedangkan kan peneliti membahas dana daerah,perbedaan mendasar yaitu penelitian Hanni Andini berfokus pada pengelolaan keuangan.

3. Yany Kurniawati dengan judul penelitian Akuntabilitas dan Trasnparansi Pengelolaan alokasi Dana desa dalam Pembangunan di desa (Studi Kasus di desa Kembangarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara .Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik sesuai Pemendagri Nomor.113 tahun 2014.Tahap pelaksanaan di lakukan oleh tim pelaksana kegiatan tahap pembangunan sudah berjalan dengan tertib dan pelaporan nya sudah sesuai dengan standar.Pada tahap pelaporan Kepada desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah,badan musyawarah desa,dan masyarakat.

⁵Hanni Andini, ''Penerpan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa'', (Sripsi Serjana ;Program Studi Akuntansi;Yogyakarta,2018), h.82.

Unsur-unsur yang membedakan antara penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian sekarang, yakni Penelitian yang membahas tentang akuntabilitas dan transparansi dana desa dan sedangkan peneliti ini membahas tentang dana daerah. Sedangkan peneliti ini berfokus pada transparansi terhadap aksesibilitas laporan keuangan. Dengan hasil penelitian yaitu Bentuk transparansi tercermin dari realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, yang tercermin dari pengembangan dan peningkatan anggaran, yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan temuan penulis tentang sistem pelaporan keuangan menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah telah menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26. Perubahan Keempat Peraturan Walikota Parepare Tahun 2020 Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020 Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah belum maksimal karena belum ada cara untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah diakses oleh publik. Laporan keuangan masih sebatas mencatat dan menyampaikan informasi dan dikomunikasikan hanya secara lisan, sehingga tidak memiliki unsur keterbukaan atau transparansi dalam dirinya.

4. Maulidiya Syifa'ul Qulub dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Karangnom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten

Lamongan). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode diantaranya observasi yakni pengamatan secara langsung di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana desa yang ada di Desa Kranganom sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan dana desa yang ada di Desa Kranganom ada beberapa tahap yaitu pertama, untuk tahap perencanaan, sudah dilakukan dengan baik artinya sudah akuntabel dan transparan karena melibatkan masyarakat. Kedua, tahap pelaksanaannya kurang koordinasi antara Tim Pelaksana dengan Pemerintah Desa dalam mengatur anggaran jadi belum transparan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu penatausahaan dan pelaporan, pemerintah desa melakukan proses pengelolaan data dengan baik serta melaporkan setiap laporan realisasi anggaran dan laporan dana desa kepada pihak yang berkepentingan namun terkadang pelaporan yang dilakukan tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Untuk tahap keempat pertanggung jawaban, pemerintah desa sudah mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang menggunakan anggaran dana desa dengan membuat surat keterangan pertanggungjawaban namun untuk masyarakat kurang transparansi karena tidak adanya banner atau info mengenai dana desa yang digunakan. Skripsi ini mempunyai kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji proses pengelolaan dan penyusunan laporan

keuangan dana desa Karanganom, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada pelaporan dan pertanggungjawaban oleh perangkat desa kepada masyarakat tentang Pengelolaan keuangan desa yang dianalisis dengan prinsip-prinsip syariah.⁶ Skripsi ini mempunyai persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa. Namun perbedaan mendasar dalam skripsi ini dalam penelitian penulis yaitu skripsi ini mengkaji tentang proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dana desa Karanganom,

Perbedaan hasil penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu Bentuk transparansi tercermin dari realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik, yang tercermin dari pengembangan dan peningkatan anggaran, yang tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan. Berdasarkan temuan penulis tentang sistem pelaporan keuangan menjelaskan bahwa sistem pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah telah menerapkan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 26. Perubahan Keempat Peraturan Walikota Parepare Tahun 2020 Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020 Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare. Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi pelaporan keuangan daerah belum maksimal karena belum ada cara untuk membuat pelaporan keuangan lebih mudah diakses oleh publik. Laporan

⁶ Maulidiyah Syifa'ul Qulub, *"Akuntabilitas dan transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan Dana Desa"*, (Skripsi serjana:Program Studi Akuntansi.Surabaya,2019), h.77.

keuangan masih sebatas mencatat dan menyampaikan informasi dan dikomunikasikan hanya secara lisan, sehingga tidak memiliki unsur keterbukaan atau transparansi dalam dirinya.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Transparansi

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh Informasi. Transparansi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat. Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrument pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebaran produk-produk dan informasi yang ada dipenyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.⁷

Menurut *Coryanata*, mengatakan transparansi di bangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan

⁷Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.75.

informasi perlu di akses oleh pihak berkementingan, dan informasi yang tersedia harus memadahi agar dapat di mengerti dan di pantau. Anggaran yang di susun oleh pihak eksekutif di katakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Menurut *Agus Dwiyanto* Mendefenisikan transparansi sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memandai. Dari Pengertian tersebut di jelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.⁸.

Hal pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi. Untuk melaksanakan itu semua, “media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

⁸Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Puublic*, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), h.80.

Adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai mudah diakses, tersedianya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Asumsinya semakin transparan kebijakan publik, yang dalam hal ini APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Transparansi, menurut Mardiasmo, berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan lainnya untuk pengambilan keputusan yang digunakan pihak-pihak terkait.⁹

Transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen public, hak untuk diberi informasi.

Dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua kegiatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat.

a. Adapun prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

⁹ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2004). h.30.

- 1) Transparansi berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
 - 2) Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
 - 3) Dapat dikendalikan, berkaitan mengenai penyelesaian tugas yang diberikan.
 - 4) Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atau standar kinerja yang ada.
 - 5) Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.¹⁰
- b. Dilihat dari segi pemerintahan akuntabilitas dibagi 3 jenis diantaranya:
- 1) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu.
 - 2) Akuntabilitas keuangan, artinya aparat pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah yang masuk dalam anggaran kepada pihak yang berkepentingan.
 - 3) Akuntabilitas hukum, artinya rakyat harus memiliki keyakinan bahwa aparat pemerintah dapat bertanggungjawab atas segala tindakannya.¹¹

Menurut *Krina* prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator berikut:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

¹⁰Lilis Saldah Napisah, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung," (STIE Ekuitas Bandung 6, No. 2, 2020), h.81.

¹¹Sjamsiar Sjamsuddin Indrad, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*, (Malang: Intrans Publishing, 2017), h.42.

- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi ¹²

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi serta laporan perubahan modal. Neraca menggambarkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya sering diikutsertakan laporan-laporan lainnya yang sifatnya membantu untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut, misalnya laporan-laporan perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan kas atau laporan arus kas, laporan biaya produksi.

Munawir mengatakan “Laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Pada posisi ini sudah menjadi kebiasaan penambahan daftar ketiga (daftar *surplus*). Daftar ketiga yaitu daftar

¹²Krina, *Indikator dan alat Ukur Prinsip transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta. Ekretariat good public governance Badan perencanaan pembangunan nasional, (2003), h.13.

surplus atau kemungkinan terjadi *eficit*, biasanya disajikan dalam laporan perubahan modal”.¹³

Menurut pendapat Ikatan Akuntansi Indonesia “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan rugi laba, pelaporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, laporan arus kas atau laporan arus dana). Catatan dan laporan lain keuangan disamping itu juga termasuk schedul dan informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.¹⁴

b. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan meliputi :

- 1) Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Tujuan neraca yaitu untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, biasanya pada waktu tutup buku.
- 2) Laporan Laba Rugi, menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas, menggambarkan sumber dan penggunaan kas dalam suatu periode.
- 4) Laporan Perubahan Modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam PT atau modal dalam perusahaan.

¹³ Munawir, “*Analisa Laporan Keuangan*”, (Liberty: Yogyakarta, 2000), h.5.

¹⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, “*Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*”, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), h.2.

- 5) Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Zaki Baridwan tujuan umum laporan keuangan sebagai berikut:

- 1) Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- 2) Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dan sumber-sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas-aktivitas usaha dalam rangka memperoleh laba.
- 3) Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan mengestimasi potensi perusahaan dalam memperoleh laba.
- 4) Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan penanaman.
- 5) Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan

pemakai laporan, seperti informasi kebijaksanaan akuntansi yang dianut perusahaan.¹⁵

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber dana yang dipercaya kepada mereka.¹⁶

3. Laporan keuangan daerah

Laporan keuangan merupakan sebuah sarana mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 1 menyatakan laporan keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk membantu investor dan kreditor sekarang serta pemakai lain dalam menilai jumlah, waktu, dan kepastian dari penerimaan kas dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo dari sekuritas dari pinjaman. Laporan keuangan merupakan gambaran umum dari suatu perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai oleh perusahaan pada waktu tertentu.¹⁷

Pengelolaan keuangan daerah sama seperti halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan

¹⁵ Zaki Baridwan, *Akuntansi Intermediate Edisi 7*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.8.

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, "*Standar Akuntansi Keuangan per 1 Oktober 2004*", (Jakarta : Salemba Empat, 1999), h.11.

¹⁷ Penyajian laporan Keuangan (PSAK 1)

dalam satu tahun ke depan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas – tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD.¹⁸

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.¹⁹ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset), h.61.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.²⁰

Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, Komponan pelaporan keuangan merupakan satu set laporan , terdiri dari.

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus kas

²⁰ Republik Indonesia.Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan²¹

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang. Menurut Diamond, informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola.
- b. meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
- c. memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
- d. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan

4. Akuntansi syariah

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan

²¹ Republic Indonesia. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.²² Sependapat dengan Lili, Soemarso menyatakan bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.²³

Namun secara sederhana akuntansi syariah dapat di jelaskan melalui akar kata yang di milikinya,yaitu akuntansi dan syariah.²⁴Secara umum Akuntansi adalah Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha serta penafsiran terhadap hasilnya.²⁵ Sedangkan defenisi syariah adalah aturan yang telah di tetap kan oleh allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia.²⁶

Teori akuntansi adalah alasan logis untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik akuntansi. hasil penalaran logis adalah suatu kerangka konseptual, yang menjadi komposisi akuntansi dalam teori akuntansi umum, cabang ilmu akuntansi yang terdiri dari secara sistematis menyatakan prinsip-prinsip dan metode yang membedakan dari praktek teori akuntansi, dan merupakan sistem yang komprehensif yang meliputi hipotesis dan teori terkait.²⁷

²² Al. Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, Jilid 1, (Yogyakarta: STIE YKPN, 2011), h.4.

²³ Amrullah, "*Analisa Penerapan PSAK No. 102*", h.342.

²⁴ Nurma Sari, "*Akuntansi Syariah*," (IAIN Pontianak 4 No.1,2014),h.33

²⁵ Novy Priyanti, *Pengantar Akuntansi*, h.5.

²⁶ Nurma Sari, *Akuntansi syariah*, (IAIN Pontianak 4 No.1,2014), h.34.

²⁷ Harahap Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, ed. Reka Studio Grafis, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.102.

1. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah memiliki peran yang cukup besar, terutama dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada hakikatnya akuntansi syariah tidak akan pernah lepas dari perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam wajib mencatat setiap transaksi nontunai, sebagaimana tercantum dalam surah al-baqarah{2}:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفُ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Terjemahnya:

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁸

Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terkandung dalam surah al-baqarah ayat 282.

a) Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

Berdasarkan pada prinsip pertanggungjawaban tersebut, Allah Berfirman dalam Al-Qur'an S.Al-Muddaththir {74} ayat 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tejemahnya:

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an), h.48.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya²⁹.

b) Prinsip Keadilan

Pada konteks akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surah Al Baqarah, dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 265 juta, maka akuntan perusahaan harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi.

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran³⁰.

c) Prinsip Kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dilakukan dengan baik apabila berdasarkan

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an), h.576.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an), h.277.

pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.³¹

Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Anfal {8} ayat 27 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui³².

Allah memerintahkan larangan untuk tidak berkhianat terutama terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al Anfal ayat 27 tersebut Allah mengawali dengan kalimat yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Artinya, larangan berkhianat ditujukan kepada mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat Islam. Larangan untuk tidak mengabaikan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar larangan-larangan-Nya. Berkhianat adalah sesuatu yang telah disepakati tapi dilanggar dan mereka mengetahui bahwa itu

³¹ Bima Cinintya Pratama, Inta Gina Setiawini, dan Siti Fatimah, "Penerapan Praktik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah", (Universitas Muhammadiyah Purwokerto 13 No. 2, 2017), h.4.

³² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an), hal.180.

terlarang. Khianat beriringan dengan sifat dusta. Jika mereka berkhianat pasti mereka berdusta. Hal tersebut termasuk salah satu golongan orang munafik. Allah membenci sifat khianat dan mengharamkan sifat tersebut. Khianat mencakup dosa-dosa kecil dan besar baik itu berkaitan dengan orang lain atau tidak berkaitan. Mereka yang berkhianat kelak di akhirat akan menghinakan diri mereka. Untuk itu jagalah amanah yang telah dipercayakan dan jangan merusaknya dengan perkara berkhianat. Seperti jangan melanggar perjanjian yang telah disepakati, mengingkari barang titipan orang lain dan perbuatan khianat lainnya.

Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman yaitu orang-orang percaya kepada Allah dan ajaran yang dibawakan oleh Rasul-Nya untuk menjalankan amanah. Menunaikan amanah yang telah Allah perintahkan dengan mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Islam dan menjauhi larangan-Nya. Perkara menunaikan amanah adalah kewajiban dan tentu balasannya pahala dari Allah.

2. Tujuan Akuntansi Syariah

Tujuan akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi. Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:

- a) Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al-Falah)
- b) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait aktivitas ekonomi (akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai bentuk hadiah.³³

Teks Hadis tentang akuntansi syariah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَّ فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا هَذِهِ الْآيَةُ
 { الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا
 يَا أَيُّهَا }

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya." (IBNU MAJAH - 2356)³⁴

Hadis tentang penghitungan, Raulullah bersabda : ”Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung (hisab) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalianmenghitung diri kalian sebelum besok dihitung”

Tafsir:

³³ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.13.

³⁴ Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini,ibnu majah.(Beirut:Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah) (HR. Ibnu Majah:2356)

Hadis diatas mendorong manusia untuk melakukan penghitungan yangsebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelumdipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut.

Hadits tentang Kejujuran, Abdullah bin Mas'ud berkata: “Bersabda Rasulullah : Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah olehkalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukandan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta” (HR Muslim)³⁵

Tafsir:

Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan.

Hadits tentang ketelitian Rasulullah saw: Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan.(Al Mahâsin). Hadis tersebut menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuhketelitian

³⁵ Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini,ibnu majah.(Beirut:Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah) (HR. Muslim)

dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah " Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare". Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis Akuntansi Syariah merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan sistematis dari transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.³⁷
2. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan keuangan dan lainnya kepada pihak yang membutuhkan informasi.³⁸ Sedangkan aksesibilitas yaitu kondisi atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kemudahan seseorang atau kendaraan dapat bergerak dengan aman dan nyaman dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang wajar.
3. Laporan Keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis tentang kinerja dan posisi keuangan suatu Lembaga/ organisasi/ perusahaan dalam suatu periode tertentu.³⁹

³⁶ Dwi Suwikno, *Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2010), h.9.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.43.

³⁸ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.109.

³⁹ Mursyidi, *Akuntansi Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.121.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah penguraian kegiatan pemerintahan Kota Parepare dalam memberikan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan seperti laporan keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Parepare yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip syariah.


D. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.⁴⁰

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu pejabat pengelola keuangan daerah melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi pedoman karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasannya. Oleh karena itu pemerintah harus bisa menerapkan transparansi dengan aksesibilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Agar dapat dikatakan akuntabel dan

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.26.

transparan dan aksesibilitas maka harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator transparansi yang kemudian akan dianalisis dengan akuntansi syariah.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Karena penelitian deskriptif kualitatif ialah suatu pendekatan yang juga disebut investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian. Sehingga mempermudah peneliti untuk mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif agar lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam, mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori serta mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Misalnya teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumen lainnya yang mendukung hasil penelitian.⁴¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan dan interaksi secara sosial, individu, maupun kelompok.⁴²Diharapkan

⁴¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.143.

⁴²Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.24.

dari penelitian lapangan ini mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor walikota Parepare. Waktu yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini dimulai pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis ini akan berfokus pada analisis transparansi terhadap aksesibilitas laporan keuangan di pemerintah kota Parepare agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data ialah semua keterangan yang didapat dari narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yang dianalisis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang dikumpulkan langsung dari hasil interview oleh penulis yang kemudian di amati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁵ Adapun pihak yang

⁴³Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

⁴⁴Joko P Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.87.

⁴⁵Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

akan di wawancarai oleh peneliti didalam penelitian ini yaitu kepala bagian keuangan atau Akuntansi dan karyawan di bidang keuangan daerah kota parepare

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menurut soerjono soekanto ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan sebagainya⁴⁶. Maksudnya ialah data yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara sebagai penunjang atau pendukung sehingga sumber data primer menjadi lengkap.

1. Perpustakaan (Buku-buku,skripsi)
2. Internet(Artikel,jurnal)
3. Dokumen-dokumen di pemerintahan Daerah

E. Teknik Pengumpulan data Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama peneliti untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan, yang kemudian dituliskan dalam catatan lapangan dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang konkret yang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan ini ialah:

1) Wawancara (*Interview*)

⁴⁶Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.10.

Wawancara (*Interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan dalam metode kualitatif cenderung tidak formal seperti obrolan-obrolan ringan saja. Dalam melakukan wawancara sudah pasti ada responden, materi wawancara dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu, pedagang ikan dan pemilik tambak. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁴⁷ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan di lokasi terkait.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan

⁴⁷Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2002), h.32.

⁴⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.158.

peneliti. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam yaitu kamera, alat perekam, catatan, dll.

F. Uji Keabsahan Data

a) *Credibility*(Kepercayaan)

Dalam penelitian kualitatif, Uji kredibilitas data atau kepercayaan data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

b) *Transferability*

Transferability dalam penelitian kualitatif, adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

c) *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelengkapan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu di uji *Dependability*nya, kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *Dependability* dilakukan dengan cara

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Dari uji dependability peneliti dinilai dari segi integritas, kejujuran dan kepercayaan kepada peneliti.⁴⁹

d) *Confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dalam dilakukan bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jaga sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.⁵⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara menggabungkan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri atau orang lain.⁵¹ Adapun tahapan dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis interaktif yang terdiri atas:

1. Reduksi Data (*data Reduction*)

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.8.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.445.

⁵¹Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.224.

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁵²Dalam teknik reduksi data yang pertama kalidilakukan adalah memilih hal-hal dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data

Dalam pendekatan penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat dan pada umumnya yang biasa di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Simpulan

Langkah terakhir dalam teknik analisis data ialah penarikan simpulan dan verifikasi. Dalam simpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan sewaktu-waktu bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

⁵²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti di Kator walikota parepare, terkait dengan transparansi, aksesibilitas laporan keuangan dan analisis akuntansi Syariah terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara kepada kepala bagian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terdapat berbagai informasi terkait Transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan pemerintah kota dan bentuk Transparansi dan Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah kota dan Analisis akuntansi syariah terhadap transparansi.

A. Bentuk Transparansi Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi sebagai dasar untuk menganalisis data keuangan sebelum pengambilan keputusan yang tidak hanya dibutuhkan untuk pihak internal tetapi juga diperlukan oleh pihak lain yang berkepentingan. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun karakteristik laporan keuangan ialah Dapat dipahami, relevansi, keandalan dan dapat dibandingkan.

Bentuk Transparansi pengelolah laporan keuangan berdasarkan Perwali no.26 tahun 2020 adalah laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, laporan realisasi APBD, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank Daerah. Berikut ini adalah bentuk laporan realisasi APBD pada tahun 2021-2020.

PEMERINTAH KOTA PAREPARE					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020					
AUDITE					
URAIAN	RCFF CALLK	TA 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.3.1	976.034.142.622,00	860.796.707.397,00	88,19	834.229.377.632,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.3.1.1	154.536.475.894,00	162.938.706.374,00	105,44	161.232.039.033,63
Pendapatan Pajak Daerah	6.3.1.1.1	35.679.790.434,00	36.288.891.979,65	101,71	32.601.904.835,70
Pendapatan Retribusi Daerah	6.3.1.1.2	8.830.594.665,00	5.714.865.423,21	64,72	5.869.616.961,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan daerah yang Dipisahkan	6.3.1.1.3	9.096.237.651,00	9.122.099.569,00	100,28	8.670.545.436,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	6.3.1.1.4	100.929.853.144,00	111.812.849.402,14	110,78	114.089.971.801,11
PENDAPATAN TRANSFER	6.3.1.2	764.534.922.483,00	678.941.546.873,00	88,80	609.590.576.819,82
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.3.1.2.1	622.295.503.000,00	624.010.996.369,00	100,28	556.219.606.795,00
Dana Perimbangan	6.3.1.2.1.1	566.925.461.000,00	568.640.954.369,00	100,30	556.219.606.795,00
Dana insentif Daerah (DID)	6.3.1.2.1.2	55.370.042.000,00	55.370.042.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Dana Desa	6.3.1.2.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.3.1.2.2	142.239.419.483,00	54.930.550.504,00	38,62	53.370.970.024,82
Pendapatan Bagi Hasil	6.3.1.2.2.1	124.358.269.483,00	40.038.331.504,00	32,20	46.303.587.424,82
Bantuan Keuangan	6.3.1.2.2.2	17.881.150.000,00	14.892.219.000,00	83,28	7.067.382.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.3.1.3	56.962.744.245,00	18.916.454.150,00	33,21	63.406.779,00
Pendapatan Hibah	6.3.1.3.1	17.235.144.245,00	18.916.454.150,00	109,76	63.406.761.779,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	6.3.1.3.1	39.727.600.000,00			
BELANJA DAERAH	6.3.2	1.009.205.271.281,00	881.422.316.432,70	87,34	842.126.679.069,22
BELANJA OPERASI	6.3.2.1	735.973.604.406,00	686.078.449.972,50	93,22	673.487.189.114,22
Belanja Pegawai	6.3.2.1.1	333.183.417.898,00	312.628.449.972,50	93,83	329.996.385.331,00
Belanja Barang Jasa	6.3.2.1.2	396.006.921.604,00	366.981.234.357,00	92,67	324.727.147.331,00
Belanja Bunga		1.020.000.000,00	1.019.437.279,50	99,94	2.286.953.240,00
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	6.3.2.1.3	5.463.380.904,00	4.989.880.574,00	94,24	3.055.362.500,00
Belanja Bantuan Sosial	6.3.2.1.4	299.884.00000,00	4.989.880.574,00	100,00	3.055.362.500,00

BELANJA MODAL	6.3.2.2	248.300.885.875,00	190.353.985.886,20	76,66	165.584.127.455,00
Belanja Modal-Tanah		3.595.000.000,00	2.089.997.370,00	58,14	678.017.190,00
Belanja Modal-Peralatan dan mesin	6.3.2.2.1	38.682.905.923,00	33.747.730.742,00	87,24	78.295.260.472,00
Belanja Modal-Gedung dan Bangunan	6.3.2.2.2	131.846.906.554,00	94.509.832.083,42	71,68	39.870.086.365,00
Belanja Modal-Jalan, irigasi dan Jaringan	6.3.2.2.4	73.957.698.39800	59.789.985.690,78	80,84	44.453.810.188,00
Belanja Modal-Aset tetap Lainnya	6.3.2.2.4	21,837,500,000.00	216.440.000,00	99,11	2.286.953.240,00
BELANJA TAK TERDUGA	6.3.2.3	24.930.781.000,00	4.989.880.574,00	20,01	30.055.362.500,00
Belanja tak terduga		24.930.781.000,00	4.989.880.574,00	20,01	3.055.362.500,00
TRANSFER DAERAH	6.3.3.1				855.844.164,00
Bagi Hasil	6.3.3.1.1				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintahan Kabupaten / kota Kepada Pemerintah Desa	6.3.3.1.1.1				
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten / Kota Kepada Desa	6.3.3.1.1.2				
BANTUAN KEUANGAN	6.3.3.1.2				855.844.164,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten / Kota Kepada Desa	6.3.3.1.2.1				855.844.164,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER DAERAH		1.009.250.271.281,00	881.422.316.432,70	87,34	842.982.523.233,22
URAIAN	REFF CALK	TA 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
SURPLUS/DEFISIT		(33.171.128.659,00)	(20.625.609.035,70)	62,18	(8.753.145.600,59)
PEMBIAYAAN DAERAH	6.3.4	33.171.128.659,00	38.421.271.628,46	115,83	49.940.274.259,79
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.3.4.1	41.187.128.659,00	41.187.128.659,20	100,00	57.956.131.290,53
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.3.4.1.1	41.187.128.659,00	41.187.128.659,20	100,00	57.956.131.290,53
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.3.4.1.2				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.3.4.2	8.016.000.000,00	2.765.857.030,74	34,50	8.015.857.030,74
Penyertaan Modal Daerah	6.3.4.2.1	5.250.000.000,00			5.250.000.000,00
Pembayaran Cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	6.3.4.2.2	2.766.000.000,00	2.765.857.030,74	99,99	2.765.857.030,74
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)	6.3.5		17.795.662.592,76		41.187.128.659,20

Sumber Data: *Badan Keuangan Daerah Kota Parepare*

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.

Berikut ini keterangan dari Bapak Muchdy Selaku kepala bagian badan keuangan daerah terkait dengan bentuk transparansi oleh perangkat daerah:

“Muchdy mengatakan bahwa realisasi pengelolaan anggaran pembangunan dana daerah yang telah dilakukan, sebelumnya dilakukan musyawarah dengan menghadirkan tokoh - tokoh masyarakat yang disebut dengan MUSREMBANG (Musyawara Rencana Pembangunan) mengenai pembangunan apa saja yang akan di bangun dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti perbaikan jalan dan gang, perbaikan lampu jalan, pembuatan irigasi perairan dan progres lainnya dan semua itu yang telah saya sebutkan sudah terealisasi dengan baik sebagai mana mestinya”.⁵³

Berdasarkan wawancara yang di sampaikan oleh partisipan dalam realisasi pengelolaan anggaran pembangunan dana daerah bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan jalan dan gang, perbaikan lampuh jalan, pembuatan irigasi perairan dan progress lainnya. Sebelumnya itu dilakukan musyawarah untuk menentukan skala prioritas mengenai pembangunan apa saja yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat kota parepare dengan melakukan musyawarah yang disebut dengan MUSREMBANG (Musyawara Rencana pembangunan).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi diakhir periode. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh perusahaan yang

⁵³Muchdy, Kasubag, Badan keuangan daerah, Wawancara di Kantor walikota parepare, Pada Tanggal, 21 Desember 2022

menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

“Muchdy mengatakan, pembangunan di APBD berjalan lancar, terbukti dengan adanya proyek-proyek seperti perbaikan gang, perbaikan lampu jalan, irigasi, dll, dan ada progres lainnya, yang tersebar di kota parepare.”⁵⁴

Berdasarkan wawancara tersebut, sumber anggaran pembangunan daerah dalam alokasi pembangunan jalan, sudah terealisasi dengan baik, dibuktikan dengan adanya pembangunan seperti jalan dan gang, lampu jalan, air irigasi dan progres lainnya. Proyek pembangunan sudah merata tersebar di berbagai kecamatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran pembangunan telah dilaksanakan bersamaan dengan bentuk fisik sarana dan prasarana masyarakat untuk memperlancar aktivitas masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

“ bapak Muchdy mengatakan selaku kasubag di bagian keuangan daerah system pengelolaan keuangan yang ada masih sebatas pencatatan secara manual dalam buku besar kemungkinan jika ada ajuan dari kepala daerah pencatatan keuangan kami setorkan dalam bentuk *print-out*”.⁵⁵

Berkaitan dengan masalah transparansi keuangan yang ada di kantor Badan Keuangan Daerah Muchdy selaku Kasubag menyatakan iya, kami terbuka kepada masyarakat dan kepala daerah. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan Sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan kami menjawabnya.

⁵⁴ Muchdy, Kasubag, Badan keuangan daerah, Wawancara di Kantor walikota parepare, Pada Tanggal, 21 Desember 2022

⁵⁵ Muchdy, Kasubag, Badan keuangan daerah, Wawancara di Kantor walikota parepare, Pada Tanggal, 21 Desember 2022

“Menurut bapak Muchdy selama ini pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan keuangan daerah belum maksimal dalam segi keterbukaan karena tidak adanya penyampaian apapun mengenai APBD”.⁵⁶

Akses yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang laporan keuangan berupa *website* selama ini belum ada, informasi hanya disebarakan melalui lisan dan kemudian masyarakat daerah sendiri yang datang dan mencari informasi lebih lanjut di kantor BKD (Badan Keuangan Daerah).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sumber anggaran pembangunan daerah dalam alokasi pembangunan jalan, sudah terealisasi dengan baik. Sebelumnya itu dilakukan musyawarah untuk menentukan skala prioritas mengenai pembangunan apa saja yang perlu dan dibutuhkan oleh masyarakat kota parepare dengan melakukan musyawarah yang disebut dengan MUSREMBANG (Musyawara Rencana pembangunan). Berkaitan dengan masalah transparansi keuangan yang ada di kantor Badan Keuangan Daerah, Muchdy selaku Kasubag menyatakan “iya kami terbuka kepada masyarakat dan kepala daerah. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan sejauh ini hanya dalam bentuk lisan dan belum adanya informai melalui *website*, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan kami menjawabnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, terdapat penjelasan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan membuka akses kepada stakeholder (Pemangku kepentingan) atau kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang

⁵⁶ Muchdy, Kasubag, Badan keuangan daerah, Wawancara di Kantor walikota parepare, Pada Tanggal, 21 Desember 2022

dihasilkannya. Ini berarti bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan membuka akses kepada stakeholder atau kepada masyarakat secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan Sistem laporan keuangan menerangkan bahwa sistem laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan keuangan Daerah kota parepare telah menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota parepare Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan walikota parepare nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran 2020 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare.

1. Perencanaan

Proses Perencanaan yang dilakukan untuk membuat strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dengan mengawali setiap aktivitas yang akan dilakukan sebagai tahap pertama untuk menentukan arah dan tujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan yang akan dilakukan.

“Menurut bapak Muchdy mengatakan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah mengadakan musyawarah di setiap kecamatan di setiap kecamatan di liat dari Skala prioritas dan tidak ada satupun kegiatan yang tidak di lakukan musyawarah makanya ada yang namanya musyawarah kelurahan itulah yang dibawa nanti kemusyawarah kecamatan disitulah dibicarakan berapa besar anggaran pembangunan yang di butuhkan dalam setiap hitungan program kegiatan sehingga semua kelurahan itu mempunyai skala prioritas disitulah kita melihat yang mana memeng skala prioritas yang akan di masukkan dalam rencana kerja untuk tahun anggaran tersebut makanya di hadirkan semua elemen masyarakat untuk membicarakan seberapa banyak anggaran yang di

butuhkan pada setiap kelurahan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan”⁵⁷.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan ada yang dikatakan musyawarah kecamatan pada musyawarah disini untuk membicarakan rencana kerja dan anggaran pembangunan yang akan digunakan pada setiap kelurahan, segala sesuatu yang ada di masyarakat akan dikumpulkan ataupun fasilitas yang kurang memadai untuk masyarakat, segala kebutuhan masyarakat akan di bicarakan melalui musyawarah kelurahan, dengan melihat setiap masing-masing memiliki skala prioritas disini dilihat skala prioritas bahwa inilah yang memang sangat mendesak untuk diadakan pembangunan kemudian setiap kegiatan selalu di adakan musyawarah dengan menghadirkan tokoh tokoh masyarakat.

2. Pelaksanaan

Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang sebelumnya telah disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana daerah

⁵⁷ Muchdy, Kasubag, Badan keuangan daerah, Wawancara di Kantor walikota parepare, Pada Tanggal, 21 Desember 2022

4. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola dana desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab dana daerah

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran pembangunan dari desa tersebut, pertanggungjawabannya dana desa sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan dana daerah.

B. Analisis akuntansi syariah terkait dengan Transparansi laporan keuangan daerah kota parepare

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Indikator transparansi ada 4 yaitu Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, Keterbukaan proses, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Berdasarkan hasil wawancara terkait transparansi keuangan oleh partisipan selaku Kasubag menyatakan iya, kami terbuka kepada masyarakat dan kepala daerah.

Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan kami menjawabnya.

Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Parepare menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui media social seperti internet, surat kabar, televise dan lain-lain. Dimana pembangunan di kota parepare menunjukkan adanya kemajuan yang cukup pesat. Dimana pembangunan sarana dan prasarana transportasi tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap meningkatnya aksesibilitas di Kota parepare.

Berdasarkan uraian dari informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang membentuk transparansi dan aksesibilitas dalam laporan keuangan pemerintah kota Parepare yaitu pertama melibatkan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Kedua kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa/kelurahan serta masyarakat agar terjadi koordinasi yang baik untuk mewujudkan sistem tata kelola yang transparan. Selanjutnya bentuk transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan daerah sejauh ini hanya dalam bentuk lisan dan belum ada informai melalui *website*, akan tetapi jika ada yang bertanya atau memerlukan mereka akan menjawab sebagaimana adanya. Sedangkan sistem akuntansi informasi aksesibilitas laporan keuangan pemerintah kota parepare telah menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota parepare Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan walikota parepare nomor 43 Tahun

2019 Tentang Penjabaran Anggaran 2020 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare.

bentuk transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah kota parepare yaitu laporan keuangan disampaikan secara terbuka dan selalu melibatkan pemerintah desa dan lurah dalam merealisasikan anggaran sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat serta pembahasan rencana kerja yang akan dimasukkan dalam skala prioritas dan nonprioritas. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Menurut *Coryanata*, mengatakan bahwa transparansi di bangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu di akses oleh pihak berkementingan, dan informasi yang tersedia harus memadahi agar dapat di mengerti dan di pantau. Artinya apa yang telah disampaikan oleh narasumber dari Kasubag BKD Kota Parepare sudah sesuai prosedur secara transparansi.

Keterbukaan ini akan muncul konsekuensi yang akan dihadapi yaitu kontrol yang berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu sendiri, dimana pemerintah harus pandai mudah diakses, tersedianya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, terakomodasinya suara/usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis.

Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Karena Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus memenuhi:

- a. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan secara terbuka kepada pengguna laporan keuangan.
- b. Kemudahan, yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan bagi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. *Accesible*, yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (*website*).

Bentuk transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah kota parepare sudah terbuka kepada masyarakat dan kepala daerah. Bentuk-bentuk transparansi yang dilakukan sejauh ini hanya dalam bentuk lisan, dimana jika ada yang bertanya atau memerlukan mereka akan menyampaikan sebagaimana adanya. Aksesibilitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota parepare menunjukkan bahwa laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka melalui media massa dan memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan dan masyarakat di lingkungan Pemerintahan Daerah yang dapat mengakses laporan keuangan melalui media social seperti internet ,televise dan

lain-lain. Seperti yang dikatakan oleh *Mustofa* bahwa aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat di konsumsi oleh publik⁵⁸.

Dalam laporan keuangan perlu dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita “Tanggung jawab” diartikan sebagai keseharusan untuk “menanggung” dan “Menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keseharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan dengan amanah.⁵⁹

Hanniffah menjabarkan bahwa dalam aspek Pertanggungjawaban meliputi.⁶⁰

- a. Pertanggungjawaban bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah swt
- b. Berusa memberikan pelayanan yang terbaik selaku pemegang amanah.
- c. Meyakini bahwa tujuan hidup adalah sebagai Khalifah diatas dunia dan bertanggungjawab.
- d. Bekerja sebagai Amal ibadah sebagai dasar mencapai ibadah dunia dan Akhirat.

Berikut ini keterangan dari bapak Muchdy selaku kasubag badan keuangan daerah mengatakan bahwa:

⁵⁸ Mustofa, Anies Igbal, *Pengaruh Penyajian dan Aksebilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang. Accounting Analysis Journal* 1, (2012), h.1-6.

⁵⁹ Muhammad, “*Pengantar Akuntansi Syariah*” (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.11.

⁶⁰ Harahap, Sopyan s, *Teori Akuntansi.Edisi revisi*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), h.224.

“Mengenai pelaporan dan pertanggung jawaban memang ada ketentuannya, ada regulasi yang di keluarkan semuanya di atur dalam peraturan walikota, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada, setiap kegiatan harus di laporkan pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban karna itu adalah amanah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya”

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa Dari wawancara tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya laporan pertanggungjawaban sudah menerapkan salah satu bagian prinsip akuntansi syariah.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk implementasi dari ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an surah Al-Muddaththir {74} ayat 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Tejemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya⁶¹.

Maksud dari ayat diatas bahwa setiap manusia diajarkan untuk selalu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan secara konkret melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi.

Dalam budaya kita, umumnya tanggungjawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan

⁶¹ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.576

langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Prinsip pertanggungjawaban merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan Sang Khalik mulai dari alam kandungan.

Prinsip pertanggungjawaban diartikan sebagai sebuah keharusan untuk menanggung dan menjawab, dalam artian lain keharusan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah yang implementasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait dan pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam proses pengelolaan anggaran, kepala Daerah memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah memiliki keharusan untuk menanggung dan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pertanggungjawaban yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah dengan bentuk laporan keuangan yang kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparansi.

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah sendiri memiliki beberapa pengertian. Pertama, prinsip keadilan yang berkaitan dengan praktek moral,

yakni kejujuran. Kejujuran ini sangat penting supaya informasi akuntansi yang disajikan tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, prinsip keadilan berasal dari kata adil yang bersifat fundamental dan berpijak pada nilai-nilai syariah serta moral. Artinya, keadilan ini menjadi pendorong untuk melakukan upaya dekonstruksi terhadap pembangunan akuntansi modern menjadi akuntansi alternatif yang lebih baik.

Prinsip keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang mejadi haknya dan setiap orang memperoleh baigian yang sama dari kekayaan bersama. Pemerintah desa dalam menerapkan prinsip keadilan untuk tercapainya keadilan bagi masyarakat, tidak terlepas dari pencermatan-pencermatan terhadap kebutuhan atau fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi hak masyarakat tanpa mendahulukan hak-hak yang bersifat golongan atau pribadi. Pemenuhan kebutuhan umum dan fasilitas yang bersifat umum dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk pembangunan yang paling utama dan merupakan sebuah keharusan.

Berdasarkan pada penerapan prinsip keadilan tersebut, sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl {16} ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran⁶².

Ayat di atas ada beberapa hal yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya agar diamalkan sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kepada-Nya. Allah terus memerintahkan hamba-Nya untuk berlaku adil baik dalam bersikap, ucapan, maupun tindakan. Allah juga selalu menganjurkan berbuat ihsan untuk meningkatkan kualitas amalan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia.

Surat An-Nahl ayat 90 juga terkandung perintah untuk menjauhi segala perbuatan keji dan mungkar. Larangan tersebut bertujuan agar umat Islam selamat dalam pergaulan sehingga dapat selamat di dunia maupun di akhirat.

3. Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan.⁶³

Akuntansi syariah juga memiliki prinsip kebenaran yang berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Adanya prinsip kebenaran ini akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan setiap transaksi ekonomi. Karena pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan akan berjalan dengan baik bila memiliki rasa kebenaran.

Akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelola

⁶² Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009), h.277.

⁶³ Muhammad, Pengantar Akuntansi Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.11.

anggaran pembangunan dana desa dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya.

Prinsip kebenaran dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Termasuk dalam prinsip kebenaran menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, laba perusahaan dan laporan keuangan sehingga seorang akuntan dalam praktek wajib mengukur semuanya secara tanggungjawab, benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi tersebut.

Berikut ini keterangan dari bapak Muchdy selaku kasubag badan keuangan daerah mengatakan bahwa:

“Dalam penerapan prinsip kebenaran tidak lepas dari prinsip pertanggungjawaban dan keadilan karena untuk mengukur kebenaran maka melalui pengukuran pertanggungjawaban dan keadilan sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur’an Surah Al-Anfal {8} ayat 27 yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus bersikap jujur dan tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-nya dan pemimpin harus amanah dalam menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan atau diberikan kepadanya serta bertanggungjawab atas apa yang dipimpinya dan juga terhadap apa saja yang

⁶⁴ Kementrian agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Qur’an, 2009), h.180.

dilakukan selama masa kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas yang menjelaskan tentang keharusan seorang yang amanah, maka pemerintah desa selaku pemimpin dalam lingkup daerah harus amanah dalam kepemimpinannya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang baik dalam masyarakatnya karena pemimpin yang mampu mengelola secara adil dan bertanggungjawab.

Islam pun memerintahkan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan sehingga apabila nantinya terjadi kekeliruan diantara keduanya, maka dengan catatan transaksi tersebutlah yang menjadi bukti transaksi yang pernah dilakukan. Umat islam berkewajiban mencatat setiap transaksi non tunai Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang berbunyi:

اٰلِهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىبْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يٰۤاَبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْۤا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِدِيْنَ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰٓءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يٰۤاَبَ الشُّهَدٰٓءِ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلٍ ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشُّهَدٰٓءِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَآبُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تَجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا نَبٰٓئِعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاَنْفُوْا اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁶⁵.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang hendak bermuamalah, dimana bermuamalah yang dimaksud adalah kegiatan jual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya maka dianjurkan untuk mencatat transaksi tersebut dengan waktu yang ditentukan dan yang menuliskan transaksi tersebut harus menulisnya dengan benar tanpa mengurangi ataupun menambah transaksi tersebut. Sehingga yang ditugaskan untuk mencatat transaksi tersebut adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur. Terkait dengan ayat tersebut, pemerintah daerah harus menuliskan transaksi-transaksi yang dilakukan dalam proses pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka atas pengelolaan dana tersebut.

Tujuan dari teori akuntansi syariah yang merupakan subsistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PTSigmaXamediaArkanleema, 2009), h.23.

setiap transaksi dan kejadian ekonomi dan proses produksi dalam organisasi. Sesuai pada surah Al-Baqarah {2} ayat 282 yang membahas tentang bermuamalah atau pencatatan transaksi.

Teks Hadis tentang akuntansi syariah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّىٰ بَلَغَ فَإِنْ أَتَىٰ بِمَعْشَرَ الْبَيْنِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْتَمَرُونَ } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadlrah dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia membaca ayat ini: 'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: 'Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya."(IBNU MAJAH - 2356)⁶⁶.

Berikut hadis yang membahas tentang penghitungan, Kejujuran, dan ketelitian Rasulullah saw. untuk memperjelas hadist tentang akuntansi syariah.

a) Hadis tentang penghitungan, Rasulullah bersabda : ”Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung (hisab) timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Adalah lebih ringan kalian menghitung diri kalian sebelum besok dihitung”.

Tafsir:

⁶⁶ Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini,ibnu majah.(Beirut:Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah) (HR. Ibnu Majah:2356)

Hadis diatas mendorong manusia untuk melakukan penghitungan yang sebenar-benarnya, dan memperbaiki apa yang telah mereka hitung sebelum dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Pada hal ini kejujuran sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang sebenar-benarnya dalam penghitungan tersebut.

b) Hadits tentang Kejujuran

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Abdullah bin Mas'ud berkata: “Bersabda Rasulullah : Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada jannah. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta”⁶⁷ (HR Muslim).

Tafsir:

⁶⁷ Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini,ibnu majah.(Beirut:Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah) (HR Muslim)

Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan.

c) Hadits tentang ketelitian

اتق الله، واصبر ولا تستعجل
في هذا الخير كله

Rasulullah saw: Perlahan-lahan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari setan.(Al Mahâsin)⁶⁸.

Tafsir:

Hadis diatas menjelaskan perlahan-lahan memiliki arti bersabar dan penuh ketelitian dalam menjalankan sesuatu adalah bimbingan Allah. Dan tergesa-gesa itu diartikan sebagai pengaruh nafsu setan.⁶⁹

Melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif, diperoleh dari keterangan narasumber ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya untuk keperluan penelitian tersebut. Pada tabel 2.1 laporan realisasi anggaran tahun 2020-2021, hasil olah data menggunakan analisis interaktif yang terdiri atas; Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Simpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang baik bahwa bentuk transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah kota parepare telah terealisasi dengan baik yang disampaikan secara terbuka dan selalu melibatkan pemerintah desa dan lurah

⁶⁸ Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini,ibnu majah.(Beirut:Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah) (Al Mahasin)

⁶⁹ Dwi Suwikno, *Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2010), h.9.

dalam merealisasikan anggaran sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat serta pembahasan rencana kerja yang akan dimasukkan dalam skala prioritas dan nonprioritas. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa justifikasi tersebut adalah benar.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk transparansi dapat di Realisasi anggaran pengelolaan laporan keuangan daerah telah yang telah direalisasikan dengan baik, ini di buktikan dengan terwujudnya pembagunan dan perbaikan dalam anggaran dan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan laporan keuangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan Transparansi laporan keuangan menerangkan bahwa Transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan keuangan Daerah telah menerapkan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Walikota parepare Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas peraturan walikota parepare nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran 2020 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Walikota Parepare.

B. Saran

1. Saran yang dapat peneliti berikan kepada Badan keuangan keuangan Daerah di kantor walikota parepare adalah lebih terbuka kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat laporan keuangan yang ada di kantor walikota, yaitu menyediakan akses yang memudahkan masyarakat mencari informasi tentang laporan keuangan selain dari lisan ke lisan, dan terbuka kepada masyarakat tentang hal tersebut.

2. Sistem informasi yang dapat di akses oleh masyarakat umum agar informasi untuk di lakukan bukan hanya di kantor saja, melainkan pada system informasi layanan terpadu.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Basri Yusman Zainul, and Subri Mulyadi, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Dito, Aditia Darma Nasution, *Analisis pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, *Jurnal studi Akuntansi dan keuangan*, 2018

Syam kusufi, *Akuntansi sector Publik*, Jakarta: Selembang Empat, 2013

Arista Widiyanti, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan alokasi Dana Desa "(Serjana: Jurusan Akuntansi: Malang, 2017)

Hanni Andini, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa" (Sripsi Serjana ; Program Studi Akuntansi; Yogyakarta, 2018)

Maulidiyah Syifa'ul Qulub. "Akuntabilitas dan transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolan Dana Desa" (Skripsi serjana: Program Studi Akuntansi. Surabaya, 2019)

Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Puublic*. Yogyakarta: UGM Press.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Krina. 2003. *Indikator dan alat Ukur Prinsip transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta. Ekretariat good public governance Badan perencanaan pembangunan nasional

Mustofa, Anies Igbal. 2012. *Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang*. *Accounting Analysis Journal* 1(1)

Mulyana, Budi 2006, *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas laporan keuangan Terhadap Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah*, *jurnal Akuntansi Pemerintah*, vol :2 No.1, mei 2006

Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, Andi, Yogyakarta

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

- Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor publik, cv Andi Offset, Yogyakarta
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Republic Indonesia. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Al, Haryono Jusup, Dasar-dasar Akuntansi, jilid 1, Yogyakarta, STIE YKPN, 2011
- Amrullah, Analisis Penerapan PSAK No102
- Nurma Sari, Akuntansi Syariah, IAIN Pontianak, 2014
- Novy Priyanti, Pengantar Akuntansi
- Nurma Sari, Akuntansi
- Harahap Sofyan Syafri, Teori Akuntansi, ed. Reka Studio Grafis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2009)
- Bima Cinintya Pratama, Inta Gina Setiawini, dan Siti Fatimah, "Penerapan Prakkik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah," (Universitas Muhammadiyah Purwokerto 13 No. 2, 2017
- Hani Werdi Apriyanti, Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Ibnu majah abu abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Ibnu majah. (Beirut: Dar Ihya' Al-Kutub Al'Arabiyah)
- Suwikno, Dwi. 2010. Ayat-ayat Ekonomi Islam . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Bandung: Alfabeta, 2014
- Mursyidi, Akuntansi Dasar, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Aksara, 2013
- Purnomo Setiyadi Akbar, Metode Kualitatif, Jakarta, Bumi Aksara, 2011

- Suharismi Arikunto, *Prosedur penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996
- Joko P Subagyo, *Metode Penelitian, Dalam Teori Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta, Hanindita Offest, 1983
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986
- Abdurrahman Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, 2002
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah 2019
- Kristianten, *Transparansi Anggaran pemerintah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Indrad, Sjamsiar Sjamsuddin, "*Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan*" (Malang: Intrans Publishing, 2017).
- Napisah, Lilis Saldah, "*Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*," (STIE Ekuitas Bandung 6, No. 2, 2020).



LAMPIRAN



Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5864/In.39.8/PP.00.9/12/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SYUKRI
 Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 02 juni 1998
 NIM : 18.62202.059
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : JL. PETTE ODDO. No. 46, KELURAHAN WATANG
 SOREANG, KECAMATAN SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 9 Desember 2022
 Dekan,



Muzdalifah Muhammadun

Surat Izin Penelitian

		SRN IP000890
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 891/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: SYUKRI	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: AKUNTANSI SYARIAH	
ALAMAT	: JL. PETTA ODDO NO. 46 PAREPARE	
LINTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 14 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 15 Desember 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BS-E**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH
 Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
 Website : www.pareparekota.go.id / www.dispendaparepare.net
 Email : badankeuangandaerah@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 895/S& / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA INDHIRA A, SH.,MM
 Nip : 19830410 200701 2 007
 Pangkat/Gol : Penata III/c
 Jabatan : Kasubag. Administrasi Umum & Kepegawaian BKD

Menyatakan bahwa :

Nama : SYUKRI
 NIM : 186202059
 Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
 Jurusan : Akuntansi Syariah
 Alamat : Jl.Petta Oddo No.46 Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 14 Desember 2022 s.d 14 Januari 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "ANALISIS AKUNTANSI "

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2023


 RINA INDHIRA A, SH.,MM
 Penata III/c
 NIP. 19830410 200701 2 007

PAREPARE

Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Parepare
Nomor 1 TAHUN 2022
Tanggal 31 AGUSTUS 2022


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TA 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	6.1.1	976.016.142.622,00	860.796.707.397,00	88,19	834.728.377.522,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.1.1.1	134.536.475.994,00	162.938.706.374,00	109,94	181.232.039.033,82
Pendapatan Pajak Daerah	6.1.1.1.1	35.679.290.435,00	36.288.891.370,65	101,71	32.801.366.835,70
Pendapatan Retribusi Daerah	6.1.1.1.2	8.830.594.669,00	5.714.866.423,21	64,72	5.869.616.361,00
Pendapatan Hasil Pengk. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.1.1.1.3	9.096.237.661,00	9.122.099.566,00	100,28	8.670.545.436,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.1.1.1.4	100.929.855.144,00	111.812.849.402,14	110,78	114.069.971.803,11
PENDAPATAN TRANSFER	6.1.1.2	764.534.922.483,00	678.041.546.871,00	88,80	609.590.576.819,83
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.1.1.2.1	622.295.803.000,00	624.010.996.369,00	100,28	556.218.966.795,00
Dana Perimbangan	6.1.1.2.1.1	566.925.461.000,00	568.640.954.369,00	100,30	555.213.606.795,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.1.1.2.1.2	55.370.042.000,00	55.370.042.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Dana Desa	6.1.1.2.1.3	-	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.1.1.2.2	142.239.419.483,00	54.930.550.504,00	38,62	58.370.970.024,82
Pendapatan Bagi Hasil	6.1.1.2.2.1	124.358.269.483,00	40.038.311.504,00	32,20	46.303.587.424,82
Bantuan Keuangan	6.1.1.2.2.2	17.881.150.000,00	14.892.239.000,00	83,28	7.067.382.600,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.1.1.3	58.962.744.245,00	18.916.454.150,00	32,01	83.406.761.779,00
Pendapatan Hibah	6.1.1.3.1	37.235.144.245,00	18.916.454.150,00	109,76	83.406.761.779,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	6.1.1.3.2	21.727.600.000,00	-	-	-
SELANJA DAERAH	6.3.2	1.009.205.271.281,00	881.422.316.432,00	87,34	842.128.079.069,22
BELANJA OPERASI	6.3.2.1	735.973.604.406,00	686.078.449.972,50	93,22	673.487.189.114,22
Belanja Pegawai	6.3.2.1.1	333.183.417.898,00	312.628.970.650,00	93,83	320.066.385.331,00
Belanja Barang dan Jasa	6.3.2.1.2	396.006.921.804,00	366.981.234.357,00	92,43	324.027.147.674,24
Belanja Bunga	-	1.070.000,00	1.019.432.279,50	99,94	1.612.138.928,97
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	6.3.2.1.3	5.463.380.904,00	5.148.923.686,00	94,26	11.547.027.180,01
Belanja Bantuan Sosial	6.3.2.1.4	299.884.000,00	299.884.000,00	100,00	3.904.440.000,00
BELANJA MODAL	6.3.2.2	248.300.885.875,00	190.353.865.886,20	76,66	169.584.127.453,00
Belanja Modal - Tanah	6.3.2.2.1	3.595.000.000,00	2.089.997.370,00	58,14	678.011.190,00
Belanja Modal - Perawatan dan Merin	6.3.2.2.1	38.682.905.923,00	33.747.730.742,00	87,24	78.295.160.472,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	6.3.2.2.2	131.846.306.554,00	94.509.832.083,42	71,68	79.870.086.365,00
Belanja Modal - Jalan, Jangki dan Jaringan	6.3.2.2.3	73.957.698.398,00	59.789.885.890,78	80,84	44.453.810.188,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	6.3.2.2.4	218.375.000,00	216.440.000,00	99,11	2.286.953.240,00
BELANJA TAK TERDUGA	6.3.2.3	24.930.781.000,00	4.989.880.574,00	20,01	3.055.362.500,00
Belanja Tak Terduga	6.3.2.3.1	24.930.781.000,00	4.989.880.574,00	20,01	3.055.362.500,00
TRANSFER DAERAH	6.1.1.3	-	-	-	855.844.164,00
SAGI HASIL	6.3.3.1.1	-	-	-	855.844.164,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Pemeringatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	6.3.3.1.1.1	-	-	-	-
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	6.3.3.1.1.2	-	-	-	-
BANTUAN KEUANGAN	6.1.1.3.2	-	-	-	855.844.164,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	6.3.3.1.2.1	-	-	-	855.844.164,00
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah	-	1.009.205.271.281,00	881.422.316.432,00	87,34	842.128.079.069,22
SURPLUS/DEFISIT	-	(83.171.128.659,00)	(20.625.009.035,70)	62,18	(8.753.145.608,50)
PEMBAYARAN DAERAH	6.3.4	33.171.128.659,00	38.421.271.628,46	115,83	49.940.276.259,39
PENERIMAAN PEMBAYARAN	6.3.4.1	41.187.128.659,00	41.187.128.659,20	100,00	57.956.131.290,53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.3.4.1.1	41.187.128.659,00	41.187.128.659,20	100,00	57.956.131.290,53

URAIAN	REF. CALK	TA 2021			REALISASI TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI	%	
Penerimaan Kembali Pembiaran Pinjaman Daerah	6.3.4.1.2				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN:	6.3.4.2	8.016.000.000,00	2.765.857.030,74	34,50	8.015.857.030,74
Bantuan Modal Daerah	6.3.4.2.1	5.250.000.000,00	-	-	5.250.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	6.3.4.2.2	2.766.000.000,00	2.765.857.030,74	99,99	2.765.857.030,74
JKA (LEMBU/WUKAND) PEMBIAYAAN ANGGARAN BIPA/DIAKPA)	6.3.5		17.795.862.542,70		41.182.328.659,20

Catatan atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa yang tidak terdapat dalam laporan keuangan sebagai keseluruhan

WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NURWANA



	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

Nama Mahasiswa : Syukri
 Nim : 18.62202.059
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Akuntansi Syariah Terhadap Transparansi

Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Parepare

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengelolaan laporan keuangan di Kantor Walikota Kota Parepare?
2. Bagaimana pemerintah Kota Parepare melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan APBD Pada Kota Parepare?
4. Bagaimana peran pemerintah Kota dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai APBD Kota Parepare?

5. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBD Kota Parepare?
6. Bagaimana pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi sebelumnya?
7. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBD Kota Parepare dengan yang telah direncanakan sebelumnya?
8. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengelolaan APBD Kota Parepare?

Parepare, Mei 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



(Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum)

NIP. 196412311991022002



(Abdul Hamid, S.E., M.M.)

NIP. 19760901 200604 2 001

PAREPARE

Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUCHDY, S.F., M.M
Umur : 48
Alamat : Parepare
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara SYUKRI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Desember 2022
.....
sangkutan



PAREPARE

Wawancara kepada kasubag badan bagian keuangan



BIODATA PENULIS



SYUKRI, Lahir di parepare 02 juni 1998. Merupakan Anak ke-3 dari 3 bersaudara, 3 laki-laki yang lahir dari pasangan Ayahanda Lanto dan Ibunda Sena. Saat ini penulis tinggal di cempae, Kelurahan watang soreang, Kecamatan soreang, Kota parepare. Penulis memulai pendidikan, di SD Negeri 42 parepare dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya di Smp dan lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 parepare dan lulus pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare tahun 2018 dan pada tahun itu jugalah kampus yang ditempati penulis menimbah ilmu berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Akuntansi Syariah (AKS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama kuliah penulis bergabung di beberapa organisasi baik itu organisasi Intra kampus maupun Ekstra kampus. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor walikota. Pada tahun 2023 akhirnya penulis berhasil menyusun dan menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Analisis Akuntansi syariah Terhadap Transparansi laporan keuangan daerah kota parepare*”.